

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Majunya suatu negara dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu faktor penting dalam memajukan suatu negara adalah pendidikan. Karena pentingnya pendidikan, maka cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dapat diperoleh melalui jalur pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (2), menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan adalah suatu hak yang didapatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang Pendidikan dan Kebudayaan yang tercantum pada Pasal 31 ayat (1) yaitu, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Warga negara dapat memperoleh pendidikannya melalui jalur pendidikan yang terdiri atas pendidikan

formal, non formal, dan informal. Ketiga jalur pendidikan tersebut memiliki perbedaan satu sama lain. Pendidikan formal dilaksanakan di sekolah, pendidikan non formal dilaksanakan di masyarakat, dan pendidikan informal dilaksanakan utamanya di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kendati demikian, ketiga jalur pendidikan tersebut harus saling melengkapi dan memperkaya agar terjalin kesesuaian dan keserasian dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pendidikan informal merupakan suatu proses yang dapat dikatakan akan terjadi seumur hidup yang karenanya tiap-tiap individu memperoleh sikap, nilai, keterampilan dan pengetahuan dari pengalaman sehari-hari dan pengaruh lingkungannya dari keluarga dan tetangga, dari pekerjaan dan permainan, dari pasar, perpustakaan dan media massa (Yusuf, 1986). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (13) yaitu pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Sedangkan pada Pasal 27 ayat (1) yaitu kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Sedangkan menurut Ahmadi dan Uhbiyati mengemukakan bahwa pendidikan informal yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar maupun tidak sadar sepanjang hayat. Pendidikan ini berlangsung dalam keluarga, dalam pergaulan sehari-hari, dalam pekerjaan, dan masyarakat (Ahmadi & Uhbiyati, 2001).

Pendidikan informal yang dilakukan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, berimplikasi pada kehidupan masyarakat khususnya perkembangan anak-anak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rama Sani dan Rahmi Wiza pada tahun 2021 yang berjudul *“Pengaruh Pendidikan Informal Terhadap Akhlak Remaja Dusun III Jorong Lombok Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat”* menyatakan bahwa pendidikan informal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akhlak remaja kepada Allah dan remaja kepada selain Allah (Sani & Wiza, 2021). Selain itu, penelitian lainnya yang dilakukan oleh Aci Sutanti pada tahun 2019 yang berjudul *”Pengaruh Pendidikan Informal Terhadap Kecerdasan Emosional (Studi Pada Siswa Kelas V SD Al-Zahra Indonesia Pamulang”* menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kedua variable. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan antara pendidikan informal terhadap kecerdasan emosional (Sutanti, 2019).

Covid-19 merupakan virus yang dapat menular begitu cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia, sehingga Badan Kesehatan Dunia (WHO) menjadikan wabah ini sebagai pandemi global. Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada seluruh sektor kehidupan, tak terkecuali sektor pendidikan. Sehingga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi persebaran Covid-19. Dilansir melalui kompaspedia.kompas.id, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, antara lain, menerbitkan berbagai aturan dan protokol/panduan kesehatan, kampanye cuci tangan-penggunaan masker,

jaga jarak secara massif, menetapkan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) di berbagai wilayah, melarang mudik lebaran, menyiapkan laboratorium untuk tes Covid-19, menjalankan tes Covid-19 di berbagai tempat, hingga penetapan tatanan normal baru (Gitiyarko, 2020).

Kondisi pandemi seperti ini berimplikasi pada pembaharuan kebijakan pemerintah sebagai upaya meminimalisir persebaran Covid-19. Salah satunya adalah pembaharuan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, sehingga lembaga pendidikan perlu menyesuaikan untuk tetap bisa melaksanakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Dalam bidang pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerapkan kebijakan *learning from home* atau belajar dari rumah (BDR) terutama bagi satuan pendidikan yang berada di wilayah zona kuning, oranye dan merah. Hal ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa Covid-19. Bagi satuan pendidikan yang berada di zona hijau, dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari gejala *loss learning* (Kemendikbud RI, 2020).

Berdasarkan kebijakan di sektor pendidikan tersebut, berpengaruh terhadap berbagai segala aktivitas pendidikan yang dilakukan oleh berbagai jenis pendidikan, sehingga perlu memiliki strategi untuk tetap dapat melaksanakan kegiatan

pembelajaran. Strategi tersebut muncul dari hasil interpretasi manusia dengan menggunakan kerangka berpikir khusus yang disesuaikan dengan lingkungan dan keadaan (Ahimsa-Putra dalam Mangatta, 2016). Strategi merupakan sebuah komponen yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Penggunaan strategi yang sesuai dalam proses pembelajaran dapat mendukung tercapai tujuan pembelajaran, tetapi penggunaan strategi yang tidak sesuai dapat menyebabkan kesulitan bagi peserta didik dalam memahami pelajaran yang disampaikan, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Roy Niko Pra Agung pada tahun 2021 yang berjudul *“Strategi Pembelajaran Guru Untuk Keefektifan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pai Masa Pandemi Covid-19 Di Smpn 1 Tebat Karai”* menyatakan bahwa SMP Negeri 1 Tebat Karai menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi. Namun dalam mata pelajaran PAI menggunakan strategi pembelajaran ekspositori dengan metode yang berbedabeda karena disesuaikan dengan kondisi siswa dan juga tidak merasa bosan (Agung, 2021).

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Komunitas Sekolah Di Utara merupakan komunitas yang berfokus pada bidang sosial-pendidikan dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta memberikan ruang adik-adik untuk mendapatkan pendidikan. Komunitas ini berdiri pada tanggal 24 Agustus 2020 dan berlokasi di Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara. Komunitas ini berdiri karena dilatar belakangi oleh problematika pendidikan

yang terdapat pada masyarakat setempat sangatlah kompleks, mulai dari fasilitas penunjang kegiatan pembelajaran yang kurang memadai, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, perekonomian keluarga menengah ke bawah yang berdampak pada pendidikan anak, serta pola pikir tradisional masyarakat yang menjadikan salah satu faktor minimnya kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Berdasarkan problematika tersebut, Komunitas Sekolah Di Utara hadir untuk mengembangkan pendidikan informal kepada masyarakat. Pendidikan informal yang dilakukan oleh komunitas ini melalui program yang terdiri dari program umum dan program khusus. Program umum yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh komunitas Sekolah Di Utara, yang mana kegiatan pembelajarannya bersifat akademik (calistung) maupun non akademik (kesenian, olahraga, dan lain-lain). Pembelajaran dilaksanakan setiap hari sabtu mulai dari jam 09.00-16.00 WIB yang terbagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas A hingga kelas F. Masing-masing kelas dalam waktu pembelajarannya yaitu selama 1 jam secara berurutan, dimulai dari kelas A pukul 09.00-10.00 WIB sampai kelas F pukul 15.00-16.00 WIB. Pembagian kelas pembelajaran tersebut berdasarkan atas usia dan kemampuan peserta didik. Sedangkan program khusus yaitu program yang merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pihak eksternal atau mitra untuk melakukan berbagai kegiatan di bidang sosial-pendidikan yang sifatnya pengembangan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, seperti memberikan bantuan atau donasi keperluan pembelajaran peserta didik, memberikan donasi berupa kebutuhan masyarakat setempat dan memberikan pelatihan-pelatihan yang

dapat memperbaiki taraf kehidupan. Dalam mengembangkan pendidikan informal, komunitas ini menggaet relawan penggiat pendidikan yang berjumlah 21 orang yang terdiri dari latar belakang yang berbeda, dan saling bersinergi untuk membantu anak-anak di Kampung Nelayan Cilincing untuk memperoleh pendidikan informal.

Kendati demikian, melaksanakan berbagai kegiatan atau aktivitas pendidikan di masa pandemi Covid-19 cukup dilematis. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan pendidikan di masa pandemi Covid-19 tidak bisa dilaksanakan dengan keadaan normal pada umumnya, perlu memperhatikan kebijakan pemerintah dalam meminimalisir persebaran Covid-19 di bidang pendidikan agar senantiasa kegiatan pendidikan atau pembelajaran tetap dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, Komunitas Sekolah Di Utara yang berdiri pada fase awal pandemi Covid-19 perlu memiliki strategi yang tepat untuk dapat mengembangkan pendidikan informal di masa pandemi Covid-19. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pendidikan informal melalui program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Komunitas Sekolah Di Utara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik dengan Komunitas Sekolah Di Utara dan terdorong untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut. Selain itu, peneliti tertarik dengan komunitas Sekolah Di Utara karena permasalahan yang terjadi sesuai atau relevan dengan keilmuan IPS. Oleh karena itu, judul penelitian yang diangkat yaitu “Strategi Komunitas Sekolah Di Utara Dalam Mengembangkan Pendidikan Informal di Masa Pandemi Covid-19”.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah strategi komunitas Sekolah Di Utara dalam mengembangkan pendidikan informal di masa pandemi Covid-19.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah penelitian, yaitu:

- 1) Bagaimana strategi komunitas Sekolah Di Utara dalam mengembangkan pendidikan informal di masa pandemi Covid-19?
- 2) Apa saja kendala yang dihadapi komunitas Sekolah Di Utara dalam mengembangkan pendidikan informal di masa pandemi Covid-19?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan ilmiah terkait dengan strategi komunitas dalam mengembangkan pendidikan informal di masa pandemi Covid-19. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan

referensi untuk peneliti-peneliti yang akan mengadakan penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis :

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan saran kepada komunitas di bidang pendidikan perihal strategi dalam mengembangkan pendidikan informal di masa pandemi Covid-19.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi pendidik atau pengajar perihal strategi pelaksanaan pendidikan informal di masa pandemi Covid-19.

